



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 171 / 38 / 2004**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN CALON PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG YANG BERHAK DIPILIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 171 / 002 / FPDIP/ 2004, Fraksi PKB Nomor : 171 / 002 / FPKB/ 2004, Fraksi PPP Nomor : 171 / 002 / FPPP/ 2004, telah diputuskan bahwa calon Pimpinan DPRD masing – masing atas nama :

1. Sdr. PURWANTO dari Fraksi PDI-Perjuangan ;
2. Sdr. Drs. M. SULTON, SQ dari Fraksi PKB ;
3. Sdr. S A R O J I, SE dari Fraksi PPP ;

untuk itu perlu ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

b bahwa sehubungan tersebut huruf a, perlu Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Batang.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;